



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Lurah Burokub, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik. tanggal 16 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-XXX/Kua.26.6.1/Pw.01/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Inggiri hingga awal bulan Agustus 2019;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki umur 8 tahun, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak 2017 mulai tidak harmonis sering terjadi perktengkaran mulut penyebabnya karena:
 - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan sering berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal bulan Agustus 2019 terjadi pertengkaran, yang akibatnya Penggugat mengusir Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tinggal di Kampung Baru, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Inggiri hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ZSSJ) terhadap Penggugat (SMKA);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhi, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2019, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara cerai talak ini telah memperoleh surat izin dari atasannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun dalam hal ini Tergugat telah dipanggil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor B-XXX/Kua.26.6.1/PW.01/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak mantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Biak pada tanggal 24 November 2010 karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan pertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bercerita kepada orang lain tentang kejelekan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 terjadi pertengkar disebabkan Tergugat telah diberikan pekerjaan oleh Penggugat di kantor KPU namun Tergugat malah menggoda wanita lain, dan dari pertengkar



tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kampung Baru sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ke arah rumah tangga yang lebih baik dan diantara keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi selaku ibu Penggugat pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Biak pada tanggal 24 November 2010 karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada tetangga;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah kemudian



Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kampung Baru sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ke arah rumah tangga yang lebih baik dan diantara keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang hingga perkara ini diputus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016



dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H. namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini telah memperoleh izin dari atasannya berdasarkan pada Ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa setelah upaya damai dan mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain, yang puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dan telah dilakukan pemeteraian cukup, maka bukti tersebut dipertimbangkan dan dinyatakan memiliki pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik;

Menimbang bahwa bukti (P) telah membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan



dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang secara inkonkreto lebih mengetahui sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka kedua saksi tersebut dinyatakan dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan pengetahuan masing-masing dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa para saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Biak pada tanggal 24 November 2010;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki kemudian tidak harmonis;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat yang sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik;
5. Bahwa selama berpisah, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pertengkaran dan diantara keduanya sudah terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi, baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah. dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-



masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan upaya penasihatian telah dilakukan, namun tidak berhasil, telah menunjukkan fakta yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa telah terbukti pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq* yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu H. Parno, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

TTD

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Parno, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan 1	Rp150.000,00
4. Panggilan 2	Rp300.000,00
5. PNBP Pgl. 1	Rp10.000,00
6. PNBP Pgl. 2	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Bik